

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan atau perkreditan bukanlah masalah yang asing, baik dalam kehidupan kota maupun dalam pedesaan. Kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan ekonomi, dimana pada saat ini berkembang pesat dalam masyarakat. Perjanjian kredit diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian utang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Hermansyah menyatakan bahwa : Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.¹

Ernama dan Budiharto memberikan pendapatnya, bahwa salah satu bentuk pembiayaan atau kredit yang saat ini marak berkembang adalah kredit barang melalui aplikasi *online*. Perkembangan Ilmu teknologi yang semakin

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.126

canggih maka semakin banyak hal-hal baru yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya salah satu perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan komputer adalah lahirnya model transaksi yang tidak perlu bertemu secara langsung. Menurut publikasi resmi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) setidaknya ada sekitar 51 perusahaan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman *online*) yang telah terdaftar dan mendapatkan izin penyelenggaraan layanan dari Otoritas Jasa Keuangan.²

Kenyataannya masih banyak perusahaan aplikasi pinjaman *online* bertebaran di *Google Play Store* yang beroperasi tanpa izin dari OJK. Setidaknya 65% aplikasi kredit *online* yang ada di *Play Store* tidak memiliki izin OJK seperti PiPiPi, Rp.Now, ada juga beberapa aplikasi kredit *online* yang merupakan kloningan dari aplikasi utama, seperti Pinjamku, Pinjaman Pintar dan ada juga beberapa aplikasi yang hanya masih dalam tahap uji coba, seperti Uang Instan dan *Quick Cash*.³ Izin akses perangkat yang diminta oleh sistem aplikasi merupakan satu-satunya jaminan atas pengajuan kredit yang dilakukan. Untuk mendapatkan kredit, calon nasabah harus melalui serangkaian analisa kredit yang paling umum yaitu 5C (*Character, Capital, Collateral, Capacity dan Condition of Economy*). Dalam hal aplikasi kredit *online*, para calon nasabah

² Ernama, Budiharto, Hendro S., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01 Tahun 2016), Jurnal Hukum : Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, 2020, hlm.9

³ Bangun Sugito, *Pinjaman Online Tanpa Agunan*, diakses di <https://www.sindo.co.id/thread/pro-dan-kontra-pinjaman-online-tanpa-agnan/9> Nopember 2024 pukul 03.33WIB

perlu melewati beberapa proses pengajuan kredit yang hampir sama dengan kredit konvensional lainnya sebelum mendapatkan kredit.

Beberapa proses tersebut diantaranya izin akses perangkat, pengisian informasi data pribadi, kontak yang ada di telepon, informasi pekerjaan, *upload* dokumen pendukung, informasi bank dan otentifikasi wajah. Setelah persyaratan tersebut dilengkapi, baru masuk proses *review*/audit yang dilakukan oleh sistem aplikasi dan verifikasi telepon. Jika disetujui, maka pihak perusahaan aplikasi pinjaman *online* akan memberikan pinjaman untuk selanjutnya dibayar secara mengangsur dalam jumlah dan kurun waktu tertentu. Dalam kredit tersebut, tidak ada jaminan aset fisik yang perlu diagunkan untuk mendapatkan kredit di aplikasi pinjaman *online*. Namun, ketika izin perangkat akses disetujui, maka aplikasi pinjaman *online* tersebut sudah memiliki aset yang sangat cukup untuk dijadikan sebagai agunan si nasabah. Izin akses tersebut juga menjadi salah satu mitigasi risiko kredit yang efektif bagi perusahaan aplikasi pinjaman *online*.⁴

Pinjaman *online* merupakan singkatan dari *financial and technology* adalah industri baru yang berbasis jasa keuangan. Perusahaan aplikasi *pinjaman online* dapat dengan mudah melakukan *tracking* terhadap aktivitas perangkat ponsel, data kontak, dan informasi penting pribadi lainnya yang ada di dalam perangkat ponsel. Dengan mengetahui cara kerja atau alasan izin akses tersebut, seharusnya mereka yang mengeluh mengenai terjadinya penyimpangan informasi data perlu menyadari bahwa mereka memiliki aset digital yang sangat mahal di dalam perangkat ponsel mereka dan harus paham bahwa aset digital

⁴ *Ibid*

tersebut membuat mereka memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Selain itu, di dalam aplikasi kredit *online* juga sudah tersedia perjanjian kredit atau syarat dan ketentuan yang perlu dipatuhi oleh kedua belah pihak (kreditur dan debitur).⁵

Pada kontrak atau syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut ada kalimat yang menyatakan bahwa pihak kreditur tidak akan menyebarluaskan informasi data kepada pihak ketiga terkecuali adanya keterlambatan pembayaran. Jika si debitur setuju, maka proses kredit berlanjut, namun jika tidak setuju, maka proses kredit batal. Hanya segilintir nasabah yang membaca kontrak perjanjian kredit dan syarat ketentuan tersebut sehingga masih banyak keluhan seputar penyebaran informasi data yang berujung pencemaran nama baik. Hal lainnya yang perlu diketahui lagi adalah pihak aplikasi kredit *online* melemparkan tugas penagihan kredit ke pihak ketiga seperti agensi kolektor (mulai dari *desk collection* sampai *remedial collection*) untuk menagih pengembalian kredit yang telah disepakati.⁶

Sebagai contoh kasus, terjadi pada salah satu nasabah pinjaman *online*, yaitu Yoshua. "*Saya meminjam di beberapa aplikasi, di antaranya Tunai Rupiah dan Dana Kilat.*" Menurut Yoshua dalam aplikasi Tunai Rupiah ada banyak lender atau koperasi atau lintah darat yang menamakan entitas mereka seperti Dana Speed, Datang Pinjam, Pinjam Sono, dan sebagainya. Pinjol lebih banyak memberikan kerugian pada peminjam. Bunga yang diberikan saja hampir 50% dengan tenor hanya 7-10 hari. "*Karena saya terlambat membayar pinjaman, mereka menyebarkan fotokopi KTP dan foto diri saya dengan mengatakan*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

bahwa saya penipu karena meminjan uang tidak bayar kepada nomor-nomor kontak di aplikasi WA saya," kata Yoshua.⁷

Aturan pelaksanaan kredit melalui aplikasi *online* diatur dalam Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Namun demikian, peraturan yang ada masih belum memberikan perlindungan hukum yang baik dan jelas baik kepada kreditur penyedia dana kredit khususnya bila terjadi kredit macet (sebagai bentuk wanprestasi) maupun bagi debitur yang memperoleh fasilitas kredit. Umumnya, ketika terjadi wanprestasi, pihak kreditur akan menghubungi seluruh kontak yang dimiliki debitur melalui telepon, SMS, atau melalui aplikasi *Whatsapp* dengan menyebarkan data debitur. Hal ini mungkin sah apabila merujuk pada syarat sahnya suatu perjanjian seperti termaktub dalam Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 Tahun 2022 karena debitur dianggap telah melanggar perjanjian atau kontrak.

Ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat Undang Undang ITE) melarang setiap orang yang sengaja dan tanpa hak untuk menyebarluaskan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : “setiap orang memiliki hak perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak untuk merasa aman dan berhak atas perlindungan

⁷ <https://www.idxchannel.com/economics/waspadalah-adanya-penyebaran-data-pribadi-pinjol-ilegal-saling-berhubungan>, diakses tanggal 6 Desember 2024.

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Ketentuan terbaru tentang perlindungan data pribadi selanjutnya diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Persoalan perlindungan data pribadi muncul karena adanya keprihatinan akan terhadap permasalahan data pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil. Perlindungan yang memadai atas data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Berdasarkan pemaparan di atas, adanya permasalahan menyangkut penyebaran data debitur pada kasus wanprestasi pinjaman *online* merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji. Penulis tertarik memilih topik ini sebab dalam masyarakat terdapat beberapa kasus penyebaran data debitur yang dilakukan pihak kreditur pinjaman *online*, sehingga perlu untuk dilakukan kajian dan penelitian serta menuangkannya dalam suatu karya ilmiah penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penyebaran Data Pribadi Debitur Wanprestasi Oleh Kreditur Pada Aplikasi Pinjaman Online”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur wanprestasi yang data pribadinya disebar oleh kreditur pada aplikasi pinjaman *online* ?

2. Bagaimana akibat hukum adanya penyebaran data pribadi debitur pinjaman *online* oleh kreditur ditinjau dari Undang Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka proposal skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi debitur wanprestasi yang data pribadinya disebarakan oleh kreditur pada aplikasi pinjaman *online*.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum adanya penyebaran data pribadi debitur pinjaman *online* ditinjau dari Undang Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat :

1. Dapat memberikan gambaran tentang perlindungan hukum bagi debitur wanprestasi yang data pribadinya disebarakan oleh kreditur pada aplikasi pinjaman *online*.
2. Bagi penulis, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi akibat hukum adanya penyebaran data pribadi debitur pinjaman *online* ditinjau dari Undang Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.⁸ Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

⁹ *Ibid*, hlm.93

- 2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰

1.5.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

¹⁰ *Ibid*, hlm.138

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) ;
 - c) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - d) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - e) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - f) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - g) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹¹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan Perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta melakukan penelusuran internet yang berkaitan dengan permasalahan diatas, kemudian menganalisis dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.¹² Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.16

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171